

*Standard Operating Procedure*  
Ujian Skripsi Terjadwal




Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Universitas Brawijaya

Malang

2017

## LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F06/2/HK.01.02.a/034
		10 November 2017
	Ujian Skripsi Terjadwal	Revisi 1
		Halaman i dari iii

## Ujian Skripsi Terjadwal

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Oktyas Muzaky L,ST.,M.Sc	Sekretaris Jurusan PSPK	ttd	7-11-2017
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP	Ketua Jurusan PSPK	ttd	7-11-2017
3. Persetujuan	Andi Kurniawan, S.Pi, M.Eng	Wakil Dekan I FPIK	ttd	8-11-2017
4. Penetapan	Dr. Ir. Happy Nursyam., MS	Dekan FPIK	ttd	10-11-2017
5. Pengendalian	Rarasrum Dyah K, S.Kel, M.Sc, M.Si	Ketua UJM PSPK	ttd	13-11-2017

# DAFTAR ISI

<b>LEMBAR IDENTIFIKASI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>A. Tujuan</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait</b> .....	<b>1</b>
<b>C. Standar Mutu yang Terkait</b> .....	<b>1</b>
<b>D. Istilah dan Definisi</b> .....	<b>1</b>
<b>E. Urutan Prosedur</b> .....	<b>2</b>
<b>F. Bagan Alir</b> .....	<b>3</b>
<b>G. Referensi</b> .....	<b>4</b>
<b>H. Lampiran</b> .....	<b>6</b>

## **A. Tujuan**

Prosedur ini adalah prosedur yang mengatur pelaksanaan ujian SKRIPSI secara terjadwal. Adapun tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan ujian SKRIPSI secara tertib dan lancar di Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

## **B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait**

Program S1 Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang

## **C. Standar Mutu yang Terkait**

1. Mahasiswa
2. Dosen Pembimbing SKRIPSI
3. Dosen Penguji SKRIPSI
4. Staf Bagian Akademik Jurusan PSPK

## **D. Istilah dan Definisi**


1. Skripsi adalah karya tulis ilmiah dengan sistematika tertentu sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Perikanan, yang disusun oleh mahasiswa yang telah mencapai persyaratan, berdasarkan pada data yang diperoleh, dianalisis dan diinterpretasikan dengan metode yang benar untuk menjawab suatu permasalahan di bawah bimbingan dosen dalam bidang ilmunya (sumber : buku pedoman skripsi FPIK)
2. Pembimbing Utama adalah dosen FPIK-UB dari Program Studi yang sama dengan mahasiswa yang dibimbingnya, sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan atau Guru Besar, atau Lektor dengan tambahan gelar Magister atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor
3. Pembimbing Pendamping adalah dosen FPIK-UB yang memenuhi syarat sebagai Dosen Pembimbing Utama dan atau dosen FPIK-UB yang sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor, atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar minimal Magister, atau dari luar Universitas Brawijaya harus disetujui oleh Ketua Jurusan dan diajukan kepada Dekan FPIK-UB c.q Pembantu Dekan Bidang Akademik
4. Penguji Skripsi adalah Dosen di Jurusan PSPK yang telah berhak membimbing


5. Ujian skripsi terjadwal adalah ujian lisan yang dilaksanakan secara komprehensif oleh Dosen Pembimbing dan seorang Dosen Penguji sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Nilai akhir SKRIPSI merupakan rata-rata dari nilai Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang mencakup penilaian tentang:
  - i. Nilai pembekalan dan seminar proposal skripsi
  - ii. Disiplin, etos kerja, tanggung jawab, kreatifitas, kemampuan, kerjasama, dan beban pekerjaan selama praktek kerja, serta kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana kerja.
  - iii. Mutu laporan yang menyangkut : isi, sistematis, alur penyajian dan tata cara penulisan.
  - iv. Kemampuan penguasaan laporan selama ujian SKRIPSI.

## **E. Urutan Prosedur**

1. Mahasiswa memenuhi berkas persyaratan untuk bisa melakukan pengajuan ujian skripsi. Persyaratan untuk bisa mengikuti ujian skripsi, antara lain:
  - a. Mendaftarkan diri ke bagian administrasi Jurusan PSPK dengan menyerahkan persyaratan ujian skripsi berupa:
    - Formulir pendaftaran, disertai dengan:
      - i. Formulir persetujuan jadwal hari & jam dari dosen pembimbing
      - ii. Kartu pembimbingan/konsultasi dengan min. 8 x pembimbingan
    - Tanda bukti pembayaran biaya ujian yang besarnya sesuai keputusan dari fakultas
  - b. Menyerahkan Laporan skripsi untuk didistribusikan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji (2 bendel tanpa dijilid, diklip dan dimasukkan dalam stopmap transparan)
2. Ujian Skripsi dapat berlangsung dan dinyatakan sah bila dihadiri oleh mahasiswa, Dosen pembimbing dan Dosen Penguji.
3. Semua berkas/dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Ujian Skripsi harus disediakan oleh Bagian Administrasi Jurusan.
4. Bagian Administrasi Jurusan wajib mengatur ketersediaan ruangan dan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi.
5. Perbaikan naskah Skripsi dilakukan paling lama 2 minggu setelah ujian Skripsi. Jika tidak, maka mahasiswa harus melakukan ujian-Skripsi ulangan selambat-lambatnya 2 minggu setelah batas akhir waktu revisi.

## F. Bagan Alir





## G. Referensi

1. Pedoman Pendidikan tahun akademik 2011/2012 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

2. Pedoman Penulisan tahun akademik 2010/2011 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya



## **H. Lampiran**